



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 15 Juni 1963 umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan :

TERMOHON, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 01 Juli 1961 umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban , Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 14 Januari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Juli 2009, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 355/28/VII/2009, tanggal 06 Juli 2009, dan ketika menikah, Pemohon berstatus duda cerai, sedangkan Termohon berstatus janda cerai;

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 1 dari 22 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah dirumah Termohon selama 11 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakkaddukhul) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak sekitar Januari 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon kecewa terhadap sikap Termohon karena hanya karena Pemohon melarang Termohon supaya Termohon tidak menjual sapi hasil pembelian Pemohon akan tetapi Termohon malah marah-marah dan tersinggung bahkan dari perselisihan tersebut Termohon minta untuk diceraikan;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak November 2020, Pemohon diusir oleh Termohon dan sekarang Pemohon tinggal dirumah saudara Pemohon yang bernama WARSUM yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa sejak bulan November 2020 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 2 dari 22 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI., MHI. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Januari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya pada posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar adanya;
- Bahwa, sedangkan pada posita angka 4 benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Januari 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi penyebabnya bukan karena Pemohon melarang Termohon untuk menjual lembu;
- Bahwa, adapun penyebabnya yang benar adalah karena 2 (dua) lembu yang dirawat Termohon sejak kecil sampai besar tiba-tiba lembu tersebut dijual oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Termohon hanya diberi bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, posita 5, 6 dan 7 benar, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi jika terpaksa harus bercerai maka Termohon menuntut hak-nya berupa uang

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 3 dari 22 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai ganti jasa merawat lembu;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya benar Pemohon telah menjual 2 ekor lembu tetapi Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena lembu tersebut berasal dari pembelian Pemohon sendiri dan uang hasil penjualan lembu telah habis untuk membeli sepeda motor dan untuk bersenang-senang;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 355/28/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama WARIMAN , yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon. Sedangkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian ahir-ahir ini sering berselisih dan bertengkar, saksi tahu saat berkunjung ke rumah mereka;

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 4 dari 22 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkarnya adalah masalah urusan menjual lembu, lalu Termohon minta cerai ;
- Bahwa, akibat pertengkarnya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa, sehari-harinya pemohon bekerja sebagai xxxxxx dan kuli bangunan dengan penghasilan antara Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa, selaku keluarga, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan selanjutnya saksi tidak sanggup mendamaikan kembali;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dekat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon belakangan ini tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak diberi bagian dari penjualan lembu oleh Pemohon. Saksi mengetahui sendiri pertengkarnya karena bersebelahan rumah dengan mereka;
- Bahwa, akibat pertengkarnya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa, sehari-harinya pemohon bekerja serabutan, kadang sebagai buruh tani kadang sebagai kuli bangunan dengan penghasilan antara Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan selanjutnya saksi tidak sanggup mendamaikannya kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 5 dari 22 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti berupa apapun;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tetap pada dalil permohonan dan jawabannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengusahakan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 tetapi tidak berhasil, begitu pula FARUQ ABDIL HAQ, SHI., MHI.. seorang mediator juga telah secara maksimal mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Kedudukan hukum (Legal standing) Pemohon;

1. KEWENANGAN MEMERIKSA DAN MENGADILI

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah didasarkan pada personalitas keislaman, kewenangan mana secara distributif telah diberikan oleh Undang-undang sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, antara lain Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan autentik pasal tersebut di atas yang dimaksud perkawinan di antaranya ada 22 item, salah satunya tentang perceraian karena talak yang dicantumkan pada urutan angka ke 8 (delapan) dari penjelasan dimaksud;

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 6 dari 22 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada penjelasan pasal tersebut di atas, permohonan cerai talak adalah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxx maka berdasarkan ketentuan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal mana menyatakan permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dimana Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, oleh karena itu dalam perkara ini sudah tepat di ajukan dan menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan yang bernama Ngatini binti Sardi berdasarkan perkawinan yang telah dilangsungkan tanggal 06 Juli 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo xxxxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 355/28/VII/2009 Tanggal 06 Juli 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Komilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan secara tekstual yang berbunyi bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan perkawinannya dengan bukti (P.1), yang merupakan fotokopi Riwayat Nikah atas nama dirinya dan Termohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di mana menurut ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan bukti adalah terletak pada aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat, dan karena bukti tersebut merupakan akta autentik maka menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas tersebut, maka dapat dikonstatir bahwa Pemohon adalah suami Termohon;

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 7 dari 22 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam perkara ini;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya adalah tentang pokok perkara yang dalam hal ini terdiri dari dua pertimbangan hukum meliputi pertimbangan hukum dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 06 Juli 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo xxxxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 355/28/VII/2009 Tanggal 06 Juli 2009;
2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak Januari 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pemicunya karena Pemohon melarang Termohon menjual sapi hasil pembelian Pemohon, berakibat Termohon marah-marah dan tersinggung lalu mintai dicerai;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 2 bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Tuban Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 8 dari 22 hal,



Menimbang, bahwa Termohon mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon pada tanggal 06 Juli 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo xxxxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 355/28/VII/2009 Tanggal 06 Juli 2009;
2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak Januari 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pemicunya karena Pemohon menjual 2 ekor lembu yang telah dirawat oleh Termohon sejak lembu tersebut masih kecil hingga menjadi besar, tanpa sepengetahuan Termohon;
4. Bahwa, lembu tersebut dijual Pemohon dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun Termohon hanya diberi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 2 bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Malang mengabulkan permohonan Pemohon jika terpaksa harus bercerai namun Termohon menuntut uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai pengganti penjualan 2 ekor lembu;

Menimbang, bahwa peristiwa konkrit yang dikemukakan Pemohon dan Termohon pada hakekatnya sama atau setidaknya tidak ada kemiripannya, yang berbeda adalah faktor penyebab yang menjadi pemicu kegoyahan dalam rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon mempunyai versi sendiri-sendiri seperti telah dikemukakan dalam permohonan dan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan adanya persamaan peristiwa konkrit yang dikemukakan Pemohon dan Termohon, maka identik dengan adanya

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 9 dari 22 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari Termohon terhadap adanya perselisihan, dimana menurut ketentuan Pasal 174 pengakuan merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk menghindari persekongkolan dan guna mencari kebenaran sejati, masih tetap perlu dibuktikan, dengan mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadapkan 2 orang saksi yang bernama Sucipto bin Madi dan Suhardi bin Ngasiban, masing-masing secara terpisah dan dibawah sumpah. Saksi pertama menerangkan Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar, hal itu saksi ketahui saat berkunjung kerumah mereka, masalahnya karena urusan menjual lembu, lalu Termohon minta cerai dan saksi tahu sendiri kduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan. Sedangkan saksi kedua menerangkan mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Pemohon tidak memberikan hasil penjualan sapi kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon adalah keluarga dan orang dekat, hal itu dapat dimaklumi karena hampir tidak ada pertengkaran rumah tangga yang dipertontonkan di muka publik secara demonstratif, oleh karena itu sangat sulit orang lain akan dapat mengetahui adanya pertengkaran antara suami isteri, dengan demikian sangat logis dan rasional Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975 mengamanatkan untuk mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak, hal itu telah dilakukan oleh Majeis Hakim;

Menimbang, bahwa keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak tersebut di atas adalah orang-orang yang telah dewasa dan cakap hukum, mereka telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah menerangkan apa yang telah diketahui sendiri seperti tersebut di atas, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian, sehingga memenuhi

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 10 dari 22 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 171 HIR dan oleh karenanya dapat dipkai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil putusan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari berbagai perspektif, meliputi perspektif sosiologis, religius dan yuridis sebagai berikut :

Menimbang dari perspektif sosiologis;

Menimbang, bahwa sebagai mahluk sosial, maka manusia selalu mempunyai hajat untuk berintegrasi dengan yang lainnya, hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana Pemohon dan Termohon menjadi bagian yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa integrasi sebagaimana dimaksud di atas oleh Pemohon dan Termohon telah diwujudkan dalam bentuk perkawinan sejak 06 Juli 2009;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan haruslah ada interaksi yang terbangun dengan baik antara suami isteri yang dalam hal ini Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh *Kumball Young-Raymond W.Mack* dalam *Sosiologi and Social* dikatakan : “tanpa adanya interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama”;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya interaksi tersebut terbangun maka haruslah ditunjang oleh adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, dengan melalui sarana tersebut apa saja yang dikehendaki oleh kedua belah pihak akan dapat tersampaikan oleh suami isteri;

Menimbang, bahwa dewasa ini komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan, yang terjadi konflik antara Pemohon dan Termohon dan sudah saling menganggap dirinya masing-masing yang benar, hal yang demikian itu telah mengganggu kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tidak adanya komunikasi dan interaksi antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2020, dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi;

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 11 dari 22 hal,



2. Bahwa seperti diterangkan di atas antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun mediator, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkin kehidupan bersama antara Pemohon dan Terugat terwujud;

Menimbang dari perspektif religius;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah seperti tersebut dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat: 21, yang secara tekstual berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa tujuan luhur tersebut akan dapat tercapai apabila antara Pemohon dan Termohon terjadi sebuah sinergi (*muwafaqoh*) seiring dan sejalan dalam mengarungi samudera rumah tangganya, dengan memainkan peran masing-masing seperti yang diajarkan oleh agama;

Menimbang, bahwa untuk itu perkawinan telah menempatkan fungsi yang harus diperankan oleh suami isteri, antara lain meliputi :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka";

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 12 dari 22 hal,



Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al- Qur'an surat Al Baqoroh ayat 187;

هٰنَّ لِبَاسٍ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka";

Menimbang, bahwa fungsi-fungsi yang harusnya dimainkan oleh Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana tersebut di atas kini telah tidak berjalan sebagaimana mestinya, mereka telah berselisih dan bertekat untuk bercerai serta tidak menghendaki rukun;

Menimbang, bahwa dalam pespektif agama perceraian seharusnya dihindari karena perceraian itu meskipun halal tetapi termasuk yang dibenci oleh Allah, oleh karena itu dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim selalu diupayakan islah, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari perspektif religius sebagaimana telah dideskripsikan di atas tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak selaras dengan yang dikehendaki oleh agama;

Menimbang dari perspektif yuridis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, maka dalam hal ini Pemohon telah membuktikan dengan bukti P.1, bukti mana telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan *lagal standing*, dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan pada aspek yuridis, berdasarkan mana terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagai suami isteri maka ada hak-hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 30 sampai dengan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana antara lain disebutkan secara tekstual oleh Pasal 30

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 13 dari 22 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, hal yang sama juga dikemukakan oleh Termohon bahwa telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, hal tersebut menunjukkan hak dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di atas tidak terlaksanakan;

Menimbang, bahwa dari peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti di atas tersebut, telah dapat dikonstatir bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami isteri terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peratiran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa Pemohon bertekad untuk bercerai, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Allah berfirman di dalam al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا المطلاق فليسمع عليهم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka ;"sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui

Menimbang, bahwa kiranya masih bermanfaatkah rumah tangga yang kondisinya seperti dideskripsikan di atas tersebut untuk dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak mencari siapakah yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22-8-1991 dan putusan Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25-6-1994;

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 14 dari 22 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diperoleh persangkaan hakim (*praesumptiones facti*) sesuai dimaksudkan oleh Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak mungkin lagi rukun itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai, demikian pula Termohon;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan, hal mana untuk memenuhi perintah Pasal 31 PP No.9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil, begitu pula mediator yang ditunjuk telah memberitahukan mediasi gagal atas usaha merukukannya kembali;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tidur dan meja makan (*sceiding van tofel enbed*) bahkan pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah jelas, sedangkan sebab musabab yang melatar belakangi perselisihan yang dikemukakan Pemohon dibantah oleh Termohon, hal mana menurut Majelis semakin menunjukkan adanya kompleksitas sebagai faktor pemicu dalam perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang tiada ujungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana telah jelas adanya perselisihan dan sebab-sebab yang menjadi pemicunya, dan telah didengar pula keluarga dan orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, maka secara yuridis alasan permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi Pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) KHI, oleh karena itu petitum kedua mohon menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut dapat dikabulkan;

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 15 dari 22 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai orang awam telah mengajukan tuntutan balik yang dapat difahami mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang diajukan bersama jawaban pertama, sehingga dari prosedur pengajuan telah memenuhi ketentuan hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi, maka dalam perkara ini terjadi perubahan penyebutan, yang semula Termohon menjadi Penggugat rekonvensi dan yang semula Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat rekonvensi telah menjual 2 ekor lembu tanpa sepengetahuan Penggugat rekonvensi. Dimana 2 ekor lembu tersebut dirawat oleh Penggugat rekonvensi sejak kecil sampai menjadi besar;
2. Bahwa, 2 ekor lembu dijual oleh Tergugat rekonvensi dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun diberikan Penggugat rekonvensi hanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Bahwa, sebenarnya Penggugat rekonvensi masih mencintai dan keberatan bercerai dengan Tergugat rekonvensi, namun jika terpaksa harus cerai, maka Penggugat rekonvensi menuntut haknya sebagai pengganti penjualan lembu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum pokok yang Penggugat rekonvensi mohonkan agar Pengadilan Agama menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengemukakan peristiwa konkrit sebagai berikut :

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 16 dari 22 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat rekonvensi telah menjual 2 ekor lembu tetapi lembu tersebut hasil pembelian Tergugat rekonvensi sendiri;
2. Bahwa, benar hasil penjualan lembu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi sudah habis, dipergunakan oleh Tergugat rekonvensi untuk bersenang-senang dan membeli sepeda motor;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang Tergugat Rekonvensi mohonkan agar Pengadilan Agama menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jawaban Tergugat rekonvensi tergolong jawaban yang berklausula sehingga pembuktiannya dibebankan kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti berupa apapun meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat rekonvensi dinyatakan telah tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, apakah 2 ekor lembu yang telah terjual tersebut merupakan harta bawaan Tergugat rekonvensi atau merupakan harta bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang diperoleh dalam perkawinannya sehingga ia berhak atas hasil penjualan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian tujuan pemutusan perkara adalah untuk penyelesaian perkara secara tuntas dan membawa manfaat;

Menimbang, bahwa terlepas dari gugatan rekonvensi yang telah disikapi oleh majelis hakim seperti tersebut di atas, maka dalam hal ini majelis hakim akan mempergunakan hak *ex officio*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang berakibat putusnya perkawinan, dimana sebagai akibat perceraian menurut hukum dengan mengacu kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 17 dari 22 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal apa saja yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan dalam konteks perceraian, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 24 PP Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, antara lain menetapkan nafkah, memberikan mut'ah, sedangkan yang lainnya diluar jangkauan *ex officio*, dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan tersebut di atas, maka ragam yang akan dihukumkan kepada Pemohon adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di atas komponen yang dimasukkan *ex officio* oleh Majelis Hakim adalah tentang nafkah iddah dan mut'ah oleh karena itu masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa ada beberapa syarat tentang nafkah iddah, antara lain seperti digariskan oleh Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraai isteri sesudah dikumpul (dukhul) dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Menimbang, bahwa dengan merujuk doktrin fiqih tersebut di atas, maka ada 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi dalam gugatan nafkah iddah, yang pertama harus ba'da dhukhul dan yang kedua talaknya roj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak dari pasangan suami-isteri yang sah sebagaimana dibuktikan dengan bukti (P.1) sedangkan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri, hal mana seperti diakui secara tegas oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum ini belum pernah ada perceraian sebelumnya, dengan demikian perceraian kali ini adalah talak satu raj'i, oleh sebab itu 2 (dua) syarat kumulatif tersebut telah terpenuhi dengan sempurna;

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 18 dari 22 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi ba'da dukhul, maka Termohon menjalani iddah, dan oleh karena itu berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa hak nafkah tersebut telah diatur ketentuannya oleh Pasal 149, jo 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon sehari-harinya bekerja serabutan sebagai xxxxxx dan kuli bangunan dengan penghasilan antara Rp. 40.000,- sampai Rp. 60.000,- perhari;

Menimbang, bahwa kelaziman makan dalam ukuran standar kewajaran di daerah tempat tinggal Termohon satu porsi kisaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk satu kali makan, maka Pemohon dihukum membayar nafkah iddah 3 bulan yang jumlah nominalnya seperti yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang tentang mut'ah;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang, hal mana seperti dirumuskan oleh Pasal 1 (j), KHI;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut maka timbulnya mut'ah menurut Pasal 158 KHI disyaratkan bahwa inisiatif perceraian atas inisiatif suami, bukan dari isteri;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini adalah atas inisiatif suami/Pemohon, sedang isteri sebagai Termohon, sehingga memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa *al-Qur'an* surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 19 dari 22 hal,



Menimbang, bahwa tentang mut'ah yang ma'rif ada beberapa pandangan dari kalangan Imam Mazhab, menurut Imam Malik tidak ada batasan tentang sedikit atau banyaknya, Imam Syafi'i bagi golongan yang mampu 1 (satu) pelayan, yang kelas menengah 30 dirham dan bagi golongan yang tidak mampu sebisanya, sedangkan menurut Imam Ahmad ukurannya adalah kadar kemampuan dan kesulitan suami, hal ini diserahkan kepada ijtihad Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengambil pendapat Imam Ahmad karena lebih rasional dan berkeadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa faktor kemudahan bagi Pemohon adalah masih dalam kondisi mampu bekerja dan berpenghasilan dengan nominal sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang nafkah iddah, yang selanjutnya diambil alih dan dianggap terulang kembali dalam pertimbangan hukum tentang mut'ah;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian yang menjadi beban kewajiban Pemohon dalam perkara ini tidak hanya mut'ah, tetapi juga nafkah iddah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung cukup lama, yaitu selama 12 tahun, karena perkawinan mereka berlangsung sejak Nopember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dideskripsikan sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon dihukum membayar mut'ah yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena penghukuman-penghukuman tersebut berdasarkan *ex officio*, maka pencantuman amar dimasukkan ke dalam bagian konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 20 dari 22 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini,

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUNTASIR, M.H.P dan SLAMET, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FAKHRUR ROZI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 21 dari 22 hal,



Hakim Anggota

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Hakim Anggota

SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	900.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.020.000,00

Salinan Putusan. Nomor. 211/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 22 dari 22 hal,